



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRMUkti KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMUkti KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cibadak Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pasirkamuning dan Desa Kalibuaya dan Desa Telagasari Kecamatan Telagasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Telagasari Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kutawargi Kecamatan Rawamerta dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dengan Desa Kutawargi dan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.17.2005-18.2002-18.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 29,562''$ LS dan $107^{\circ} 22' 49,957''$ BT;
 2. Kemudian ke arah utara menyusuri Sungai Cidereuwak Dimulai dari jembatan yang terletak pada TK 32.15.17.2005-18.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,147''$ LS dan $107^{\circ} 22' 56,281''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Cidereuwak hingga bertemu simpul batas Desa Pasirmukti dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 55,821''$ LS dan $107^{\circ} 23' 16,883''$ BT.

- b. Batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagasari, Desa Pasirmukti, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 44,044''$ LS dan $107^{\circ} 23' 9,591''$ BT;
 2. Kemudian ke arah utara mengikuti as jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirmukti dengan Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 42,006''$ LS dan $107^{\circ} 23' 36,874''$ BT;
 3. Kemudian ke arah utara mengikuti as irigasi Telagasari-Tempuran hingga bertemu as irigasi Telagasi-Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 7,355''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,989''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan Pramuka dan Cibadak hingga bertemu simpul batas Desa Pasirmukti dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 55,821''$ LS dan $107^{\circ} 23' 16,883''$ BT.
- c. Batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Simpul batas antara Desa Telagasari dan Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-21.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 13,977''$ LS dan $107^{\circ} 22' 40,473''$ BT;
 2. Kemudian ke arah selatan menyusuri area persawahan Blok Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pasirkonci yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15,836''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,315''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti area perkampungan Blok Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pasirkonci yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 17,592''$ LS dan $107^{\circ} 22' 50,804''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pramuka yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 47,460''$ LS dan $107^{\circ} 23' 7,400''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagasari, Desa Pasirmukti, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 44,044''$ LS dan $107^{\circ} 23' 9,591''$ BT.
- d. Batas Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagasari dan Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-21.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 13,977''$ LS dan $107^{\circ} 22' 40,473''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur laut mengikuti jalan Sarijaya hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2005-21.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 10,268''$ LS dan $107^{\circ} 22' 38,200''$ BT;

3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Cideureuwak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dengan Desa Kutawargi Kecamatan Rawamerta dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2005-18.2002-21.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 51,464''$ LS dan $107^{\circ} 22' 44,893''$ BT; dan
4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Cideureuwak hingga bertemu simpul batas Desa Pasirmukti dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 55,821''$ LS dan $107^{\circ} 23' 16,883''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLIGA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **160** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 160 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMUUKTI KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRMUUKTI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2005	PASIRMUUKTI	TK 32.15.17.2005-18.2002-18.2011-000	107° 22' 49,957" BT	6° 15' 29,562" LS	763401,272	9307655,276
		TK 32.15.17.2005-18.2011-001	107° 22' 56,281" BT	6° 15' 5,147" LS	763599,177	9308404,707
		TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000	107° 23' 16,883" BT	6° 14' 55,821" LS	764234,038	9308688,456
		TK 32.15.17.2005-21.2005-001	107° 22' 38,200" BT	6° 16' 10,268" LS	763034,059	9306405,916
		TK 32.15.17.2005-18.2002-21.2005-000	107° 22' 44,893" BT	6° 15' 51,464" LS	763242,504	9306982,866
		TK 32.15.17.2002-17.2005-21.2005-000	107° 22' 40,473" BT	6° 16' 13,977" LS	763103,427	9306291,613
		TK 32.15.17.2002-17.2005-001	107° 22' 44,315" BT	6° 16' 15,836" LS	763221,343	9306233,951
		TK 32.15.17.2002-17.2005-002	107° 22' 50,804" BT	6° 16' 17,592" LS	763420,641	9306179,077
		TK 32.15.17.2002-17.2005-003	107° 23' 7,400" BT	6° 16' 47,460" LS	763926,819	9305258,830
		TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000	107° 23' 9,591" BT	6° 16' 44,044" LS	763994,680	9305363,506
		TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000	107° 23' 36,874" BT	6° 15' 42,006" LS	764842,385	9307266,282

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2005	PASIRMUkti	TK 32.15.17.2005-17.2007-001	107° 23' 32,989" BT	6° 15' 7,355" LS	764727,760	9308331,742
		TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000	107° 23' 16,883" BT	6° 14' 55,821" LS	764234,038	9308688,456




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 160 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMUKTI KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA PASIRMUKTI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 160 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMUKTI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.17.2005
DESA PASIRMUKTI
 KECAMATAN TELAGASARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 14000
 0 55 110 220 330 440 550
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proses: Transkripsi Manual
 Sistem: Sistem Geografis dan Informatika
 Uraian: Sistem Informasi Geospasial (SIG) (2023)

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Uraian dan Bangunan Lestari
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X UTM	Y
TK 32 15 17 2002-17 2005-17 2006-000	6° 16' 44.384" L	107° 23' 9.591" B	78304.88	930383.508
TK 32 15 17 2002-17 2005-001	6° 16' 15.936" L	107° 22' 44.315" B	79322.343	930423.851
TK 32 15 17 2002-17 2005-002	6° 16' 17.592" L	107° 22' 50.894" B	79320.941	930617.627
TK 32 15 17 2002-17 2005-003	6° 16' 44.687" L	107° 22' 4.837" B	79306.918	930508.938
TK 32 15 17 2002-17 2005-21 2005-006	6° 16' 15.977" L	107° 22' 40.473" B	79310.427	930629.613
TK 32 15 17 2002-17 2005-17 2007-000	6° 16' 42.506" L	107° 23' 36.874" B	79482.385	930726.282
TK 32 15 17 2005-17 2007-001	6° 16' 7.395" L	107° 23' 3.989" B	79477.76	930818.142
TK 32 15 17 2005-17 2007-18 2011-000	6° 16' 55.821" L	107° 23' 10.887" B	79424.038	930968.456
TK 32 15 17 2005-18 2005-18 2011-000	6° 16' 29.562" L	107° 22' 49.877" B	79371.272	930765.276
TK 32 15 17 2005-18 2011-001	6° 16' 5.144" L	107° 22' 16.291" B	79359.177	930846.157
TK 32 15 17 2005-18 2002-21 2005-000	6° 16' 51.464" L	107° 22' 44.853" B	79342.504	930882.888
TK 32 15 17 2005-21 2005-001	6° 16' 10.297" L	107° 22' 18.207" B	79358.559	930945.876

Sumber Data : Data Spasial Raster-Topo (ICTRT) tahun 2015-2020
 Peta ini merupakan dokumen hukum yang berlaku sejak 2014 Peraturan Bupati Karawang Nomor 160 Tahun 2023
 Disiapkan dengan menggunakan teknologi SIG pada tahun 2022

Bentuk Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran pada lapangan yang ditunjukkan dengan koordinat antar
 Merka Desa / Lurah / Carter dan ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 Peta ini dibuat dengan menggunakan teknologi SIG

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA